

BAB II

TINJAUAN PUSTAKA PERLINDUNGAN HUKUM, HAK KEKAYAAN

INTELEKTUAL, HAK CIPTA DAN LEMBAGA MANAJEMEN

KOLEKTIF (LMK) BERDASARKAN UNDANG-UNDANG NO. 28 TAHUN

2014 TENTANG HAK CIPTA

A. Perlindungan Hukum HKI

Perlindungan hukum HAKI (salah satu tujuan WIPO) oleh WIPO dan oleh praktik negara-negara, dikelompokkan secara tradisional ke dalam dua kelompok kekayaan intelektual “kekayaan industri” dan “hak cipta”. “Kekayaan industri” mencakup perlindungan invensi melalui paten, perlindungan kepentingan komersial tertentu melalui undang-undang tentang perlindungan desain industri. Di samping itu, kekayaan industri meliputi pengendalian persaingan yang tidak wajar. “Hak cipta” memberikan hak-hak tertentu kepada para pengarang atau pencipta karya intelektual lainnya (sastra, musik, dan seni) untuk memberikan wewenang atau melarang untuk menggunakan karya tersebut selama waktu tertentu. Secara luas, hak cipta mencakup ketentuan-ketentuan tentang perlindungan hak cipta menurut pengertian kata yang tepat dan juga perlindungan terhadap apa yang biasanya disebut “hak-hak terkait”, sehingga eksklusif sifatnya (Margono, 2010).

Pada umumnya, hukum kekayaan intelektual bertujuan untuk melindungi para pencipta dan produser barang dan jasa intelektual lainnya melalui pemberian hak tertentu secara terbatas untuk mengontrol penggunaan yang dilakukan produser tersebut. Hak itu tidak berlaku pada barang-barang fisik di

mana kreasi dapat diwujudkan tetapi sebagai pengganti kreasi intelektual saja (Margono, 2010).

Jika ditelusuri lebih lanjut Hak atas Kekayaan Intelektual sebenarnya merupakan bagian dari benda yang tidak berwujud (benda immateril). Benda dalam kerangka hukum perdata dapat diklasifikasikan ke dalam berbagai kategori, salah satu diantara kategori itu, adalah pengelompokan benda ke dalam klasifikasi benda berwujud dan benda tidak berwujud. Untuk hal ini dapat dilihat batasan benda yang dikemukakan dalam Pasal 499 KUHPerdata yang berbunyi: “benda ialah tiap-tiap barang dan tiap-tiap hak yang dapat dikuasai oleh Hak Milik” (Rizkia & Fardiansyah, 2022).

B. Hak Kekayaan Intelektual

1. Pengertian Hak Kekayaan Intelektual

Hak Kekayaan Intelektual atau disingkat “HKI” atau akronim “HaKI” adalah padanan kata yang biasa digunakan untuk Intellectual Property Rights (IPR) yakni hak yang timbul bagi hasil olah pikir otak yang menghasilkan suatu produk atau proses yang berguna untuk manusia. Pada intinya HKI atau HaKI adalah hak untuk menikmati secara ekonomis hasil dari suatu kreativitas intelektual.

Hak kekayaan intelektual adalah hak kebendaan, hak atas suatu benda yang bersumber dari hasil kerja otak, hasil kerja rasio. Hasil dari pekerjaan rasio manusia yang bernalar. Hasil kerja itu berupa immateril.

Benda yang tidak berwujud (Rizkia & Fardiansyah, 2022). Objek yang diatur dalam HKI adalah karya-karya yang timbul atau lahir karena kemampuan intelektual manusia.

2. Cabang-cabang Hak Kekayaan Intelektual

Cabang HKI secara umum mengacu pada TRIPs (Trade Related Aspects of Intellectual Property Organization) yaitu perjanjian yang mengatur tentang ketentuan HKI di bawah WTO (World Trade Organization). Beberapa elemen pokok perlindungan menurut TRIPs ada tujuh cabang, antara lain (Hidayah, 2020):

- Hak cipta (*copyrights and related rights*)
- Merek dagang (*trade mark*)
- Indikasi geografis (*geographical indicators*)
- Desain industri (*industrial design*)
- Paten (*patent*)
- Desain tata letak sirkuit terpadu (*design of integrated circuits*)
- Informasi tertutup (*protection of undisclosed information*)

C. Hak Cipta

1. Pengertian Hak Cipta

Hak cipta merupakan kekayaan intelektual yang terdapat dalam beberapa bidang ilmu pengetahuan, seperti sastra dan seni, yang memiliki peranan strategis untuk mendukung pembangunan bangsa serta dapat

memajukan kesejahteraan umum yang diamanatkan dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 (Permata R et al., 2022). Berdasarkan Pasal 1 butir (1) UUHC dijelaskan bahwa hak cipta adalah hak eksklusif pencipta yang timbul secara otomatis berdasarkan prinsip deklaratif setelah suatu ciptaan diwujudkan dalam bentuk nyata tanpa mengurangi pembatasan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan (Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014 Tentang Hak Cipta, 2014).

2. Subjek Hak Cipta

Suatu ciptaan tidak akan terwujud apabila tidak ada orang yang menuangkan suatu ide atau gagasan dalam suatu bentuk yang dapat dilihat, didengar, ataupun dibaca. Dalam koridor hukum hak cipta, yang dianggap sebagai pencipta menurut UUHC adalah sebagai berikut (Djulaeka, 2021):

- a) Orang yang namanya (a) disebut dalam ciptaan; (b) dinyatakan sebagai pencipta pada suatu ciptaan; (c) disebutkan dalam surat pencatatan ciptaan; dan/atau tercantum dalam daftar umum ciptaan sebagai pencipta, kecuali terbukti sebaliknya;
- b) Orang yang melakukan ceramah yang tidak menggunakan bahan tertulis dan tidak ada pemberitahuan siapa pencipta ceramah, kecuali terbukti sebaliknya;
- c) Dalam hal ciptaan terdiri atas beberapa bagian tersendiri yang diciptakan oleh dua orang atau lebih, yang dianggap sebagai pencipta

yaitu orang yang memimpin dan mengawasi penyelesaian seluruh ciptaan;

- d) Dalam hal orang yang memimpin dan mengawasi penyelesaian seluruh ciptaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tidak ada, yang dianggap sebagai pencipta yaitu orang yang menghimpun ciptaan dengan tidak mengurangi hak cipta masing-masing atas bagian ciptaannya;
- e) Dalam hal ciptaan dirancang oleh orang lain di bawah pimpinan dan pengawasan orang yang merancang, yang dianggap pencipta yaitu orang yang merancang ciptaan.

3. Objek Hak Cipta

Objek hak cipta adalah hasil karya cipta yang dilindungi oleh hukum hak cipta karena memiliki unsur orisinalitas dan diwujudkan dalam bentuk nyata. Hak cipta memberikan perlindungan hukum terhadap pencipta agar karya tersebut tidak digunakan tanpa izin.

Objek hak cipta terdiri dari (Margono, 2010):

- a) Tulisan-tulisan/*Writings*
- b) Ciptaan Musik/*Musical Works*
- c) Ciptaan Drama/*Dramatic Works*
- d) Ciptaan Audiovisual/*Audiovisual Works*
- e) Lukisan dan Gambar/*Paintings and Drawings*
- f) Patung/*Sculptures*
- g) Ciptaan Foto/*Photographic Works*
- h) Ciptaan Arsitektur/*Architerctural Works*

- i) Rekaman Suara/*Sound Recordings*
- j) Pertunjukan Pemusik, Aktor dan Penyanyi/*Performances of musicians, Actor and Singers*
- k) Penyiaran/*Broadcasts*
- l) Program komputer/*computer software*
- m) Database/*database*

D. Hak Cipta Digital

Komersialisasi konten hak cipta berkembang dengan pesat pada era digital saat ini, sehingga hukum hak cipta banyak sekali mengalami perubahan. Indonesia telah memasuki era Revolusi Industri 4.0 yang mengakibatkan hampir dari semua kegiatan dilakukan secara *online* oleh masyarakat. Beberapa aspek yang banyak terdampak karena adanya perubahan era digital ini, di antaranya aspek kreativitas. Dalam hal ini, banyak sekali produk dari kekayaan intelektual, misalnya seni dan khususnya musik (Permata R et al., 2022).

Hak cipta saat ini sudah menjadi suatu hal baru, yang merupakan bagian dari dua buah hukum yang mengatur. Salah satu contohnya adalah pada kegiatan *e-commerce* yang merupakan suatu kesatuan antara sebuah konten pada hak cipta dan hukum siber (Permata R et al., 2022). *E-commerce* sering kali memanfaatkan objek hak cipta sebagai komoditi utamanya. Contohnya ialah *e-commerce* berbentuk B2B sekaligus B2C, seperti Spotify yang menggunakan lagu dan Netflix yang menggunakan film (Safiranita et al., 2019). Dengan adanya transformasi digital dan sifat keterbukaan di internet, maka timbul

aspek-aspek baru dalam penggunaan objek hak cipta dalam *e-commerce* (Ramli, 2018).

1. Pengertian Platform Digital

Platform Digital adalah sistem elektronik yang dapat dimanfaatkan untuk melakukan sebuah transaksi elektronik, berupa kegiatan usaha berbentuk fasilitas untuk melakukan perpindahan atas kepemilikan barang, jasa, dan/atau layanan lainnya melalui internet, perangkat elektronik, dan/atau cara dengan sistem elektronik lainnya. Layanan platform digital adalah penyediaan layanan berbasis internet yang antara lain dapat digunakan untuk komunikasi, transaksi finansial, penyimpanan dan pengambilan data, jejaring sosial media, layanan untuk permainan, mesin untuk mencari suatu hal, serta informasi digital yang berbentuk tulisan, gambar, animasi, suara, musik, film, video, hingga gabungan dari Sebagian dan/atau semuanya. Penyedia layanan platform digital adalah pihak yang melakukan penyediaan, pengelolaan, serta pengoperasian platform digital secara individu maupun bersama-sama kepada pengguna, yang dilakukan untuk kepentingan dirinya dan/atau pihak lainnya (Permata R et al., 2022).

2. Pengaturan Hak Cipta Digital di Indonesia

Menilik kepada keberadaan regulasi yang mengatur terkait hak cipta digital, nampaknya pengaturan secara khusus mengenai aspek hak cipta

digital belum dapat ditemukan di Indonesia. Sejauh ini, pemanfaatan objek hak cipta oleh platform di Indonesia banyak digunakan oleh masyarakat secara luas. Beberapa pengaturan yang secara komprehensif mengatur secara implisit terhadap penggunaan hak cipta, yaitu oleh penyelenggara *e-commerce* serta ditemukan di beberapa aturan terkait, yakni UUHC, Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik (UU ITE), Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2019 tentang Penyelenggaraan Sistem dan Transaksi Elektronik, Peraturan Bersama Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia dan Menteri Komunikasi dan Informatika Nomor 14 Tahun 2015 dan Nomor 26 Tahun 2015 dan Nomor 26 Tahun 2015 Tentang Pelaksanaan Penutupan Konten dan/atau Hak Akses Pengguna Pelanggaran Hak Cipta dan/atau Hak Terkait dalam sistem Elektronik, serta Surat Edaran Menteri Komunikasi dan Informatika Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 2016 tentang Batasan dan Tanggung Jawab Penyedia Platform dan Pedagang (*Merchant*) Perdagangan melalui Sistem Elektronik (*Electronic Commerce*) yang Berbentuk *User Generated Content*. Dalam hal ini, dengan terus berkembangnya sistem transaksi di era Revolusi Industri 4.0, maka akan muncul tantangan-tantangan baru dalam pemanfaatan objek hak cipta (Permata R et al., 2022).

3. Kebijakan Hukum Spotify

Pengaturan melalui *Terms and Conditions of Use* Spotify jika Penggunaan Komersial melalui Spotify Tidak Disertai Izin. Spotify sebagai platform memberikan lisensi pribadi (*personal use*) kepada pendengarnya.

Sebagaimana tercantum dalam Syarat dan Ketentuan kami , Spotify hanya untuk penggunaan pribadi dan nonkomersial. Ini berarti Anda tidak dapat menyiarkan atau memutar Spotify secara publik dari tempat usaha, seperti bar, restoran, sekolah, toko, salon, studio tari, stasiun radio, dll (Spotify, 2022).

Namun, jika *user* menggunakan akun pribadi Spotify untuk kegiatan usaha atau komersial, maka:

- User melanggar ketentuan lisensi Spotify (*ToS – Terms of Service*).
- User melanggar hak ekonomi pencipta berdasarkan UU Hak Cipta karena tidak meminta izin.
- Tidak melakukan pembayaran royalti melalui LMK/LMKN, sebagaimana diwajibkan oleh PP No. 56 Tahun 2021.

E. Pencipta

1. Pengertian Pencipta

Berdasarkan Pasal 1 butir (2) UUHC dijelaskan bahwa pencipta adalah seorang atau beberapa orang yang secara sendiri-sendiri atau bersama-sama menghasilkan suatu ciptaan yang bersifat khas dan pribadi. Hak yang dimiliki pencipta dan pemegang hak cipta terbagi menjadi dua yaitu hak moral dan hak ekonomi (Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014 Tentang Hak Cipta, 2014).

2. Hak Eksklusif Pencipta

Hak yang dimiliki pencipta dan pemegang hak cipta terbagi menjadi dua yaitu hak moral dan hak ekonomi.

- Hak moral adalah hak yang melekat pada diri pencipta yaitu hak untuk selalu mencantumkan nama pencipta dalam setiap ciptaannya dan hak atas keutuhan ciptaannya, tidak dapat dihilangkan atau dihapus tanpa alasan apapun, walaupun hak cipta ataupun hak terkait telah dialihkan. Apabila melihat ke dalam Pasal 5 ayat (1) UUHC, kita dapat memahami bersama bahwa hak moral adalah hak yang melekat pada diri pencipta, meliputi hak untuk (Ramli, 2022):
 - a) Mencantumkan nama asli dalam ciptaannya;
 - b) Mencantumkan nama aliasnya atau samarannya;
 - c) Mengubah ciptaan sesuai dengan kepatutan dalam masyarakat;
 - d) Mengubah judul dan anak judul ciptaan;
 - e) Mempertahankan haknya dalam hal terjadi distorsi ciptaan, mutilasi ciptaan, modifikasi ciptaan, atau hal yang bersifat merugikan kehormatan diri atau reputasinya;
 - f) Ciptaan tidak boleh diubah, kecuali atas persetujuan pencipta atau ahli waris;
 - g) Nama pencipta atau nama samaran pencipta tidak boleh dilakukan perubahan; dan
 - h) Judul dan anak judul ciptaan tidak boleh dilakukan perubahan.

- Hak ekonomi adalah hak yang dimiliki oleh pencipta atau pemegang hak cipta untuk mendapatkan manfaat ekonomi dari ciptaannya, atau hak mengizinkan atau melarang orang lain untuk mengumumkan dan atau memperbanyak ciptaannya. Hak ekonomi meliputi (Pasal 9 ayat 1 UUHC) (Hidayah, 2020):
 - a) Penerbitan ciptaan
 - b) Penggandaan ciptaan dalam segala bentuknya
 - c) Penerjemahan ciptaan
 - d) Pengadaptasian, pengaransemenan, atau pentransformasioan ciptaan
 - e) Pendistribusian ciptaan dan salinannya
 - f) Pertunjukan ciptaan
 - g) Pengumuman ciptaan
 - h) Komunikasi ciptaan
 - i) Penyewaan ciptaan.

F. Lembaga Manajemen Kolektif (LMK)

1. Pengertian Lembaga Manajemen Kolektif (LMK)

Lembaga Manajemen Kolektif (LMK) di Indonesia telah diatur di Pasal 1 butir (22) dijelaskan bahwa Lembaga Manajemen Kolektif (LMK) adalah institusi yang berbentuk badan hukum nirlaba yang diberi kuasa oleh Pencipta, Pemegang Hak Cipta, dan/atau pemilik Hak Terkait guna

mengelola hak ekonominya dalam bentuk menghimpun dan mendistribusikan royalti (Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014 Tentang Hak Cipta, 2014).

Seorang pencipta, atau pemegang hak cipta, atau pemilik hak terkait dalam upayanya untuk mendapatkan hak ekonomi perlu terlebih dahulu menjadi anggota Lembaga Manajemen Kolektif (LMK) agar imbalan atas hak ciptanya dapat ditarik dengan wajar dari pengguna yang memanfaatkan hak cipta dan hak terkait yang bersifat komersial. Artinya, pengguna yang memanfaatkan hak cipta perlu membayar royalti melalui perantara, yakni LMK, agar dalam penggunaannya tidak didapati sebuah pelanggaran. Ketentuan tersebut telah diatur secara jelas dalam Pasal 87 UUHC. Lebih jauh, melihat kepada Pasal 88 ayat (2) huruf c yang membahas secara spesifik mengenai izin operasional LMK pada bidang lagu dan/atau musik. Di sini diketahui bahwa peran LMK adalah sebagai pihak yang mewakili kepentingan pencipta (Ramli, 2022).

2. Macam-macam Lembaga Manajemen Kolektif (LMK)

LMK berdasarkan UUHC ada 2 (dua) yaitu LMK Nasional Hak Cipta dan LMK Nasional Hak Terkait, 2 (dua) diataranya sebagai berikut:

- LMK Hak Cipta memiliki peranan dalam mengelola hak ekonomi pencipta dalam bentuk Lisensi Hak Mengumumkan/Pengumuman (*Performing Right Lisence*).

LMK Hak Cipta: KCI, WAMI, RAI, PELARI

- LMK Hak Terkait memiliki peranan dalam mengelola hak ekonomi musisi, label musik, lainnya, dalam bentuk Lisensi Hak Memperbanyak/Penggandaan (Mechanical Right).

LMK Hak Terkait: PAPPRI, SELMI, ARDI, PRISINDO, STAR, ARMINDO

3. Perbedaan LMK dan LMKN

Dari segi aturan yang telah mengatur mengenai LMK dan LMKN selaku lembaga yang disebutkan secara eksplisit dalam peraturan perundang-undangan, terdapat ketentuan yang menurut penulis dapat dikatakan mengandung multitafsir. Pasal 1 butir (22) UU Hak Cipta yang mendefinisikan mengenai tugas dan kewenangan yang dimiliki LMK sebagai pengelola hak ekonomi untuk melakukan penarikan dan juga mendistribusikan royalti kepada pemilik hak cipta dan hak terkait berdasarkan Pasal 87 ayat 1 dan 2 menyatakan bahwa lembaga yang dapat menghimpun royalti adalah LMK. Berdasarkan hal tersebut, secara jelas menyebutkan bahwa LMK yang memiliki kewenangan untuk mengelola hak ekonomi akan tetapi pada Peraturan Menteri Hukum dan HAM dan juga pada Peraturan Pemerintah No 56 Tahun 2021 yang memiliki wewenang untuk melakukan penarikan, penghimpunan serta pengelolaan hak ekonomi milik LMKN (Husnun et al., 2021).

Pembentukan LMKN sendiri harus dinyatakan terlebih dahulu di dalam UU Hak Cipta, LMKN merupakan organisasi yang terbentuk dari berbagai LMK yang tergabung dalam LMKN itu sendiri untuk

menyederhanakan proses pemungutan royalti agar dapat memungut royalti tersebut (Huzaini, 2018). Selain itu, kuasa substitusi harus ada dari LMK kepada LMKN mengingat dasar - dasar dari kewenangan LMK dalam memungut royalti adalah adanya suatu surat kuasa dari para pencipta dan/atau pemilik hak terkait. Dengan adanya surat kuasa tersebut, maka LMKN jadi memiliki kewenangan untuk memungut royalti karena sudah mewakili para pemilik hak terkait dan/atau pencipta (Sardjono, 2016).

G. Lagu dan/ atau Musik

1. Pengertian Musik dan/atau Lagu

Lagu adalah hasil dari karya seni seseorang yang dapat dinyanyikan dan dimainkan dengan alat musik. Dalam lagu biasanya ada lirik atau syair yang memperindah musik (Weni, 2009). Musik merupakan suatu seni yang tercipta dari pemikiran manusia tentang nada atau suara yang disusun sedemikian rupa sehingga mengandung irama dan keharmonisan yang tercipta melalui perpaduan suara vokal dan alat-alat musik. Musik tidak hanya semua seni, tetapi juga sarana untuk hiburan, pendidikan, kesehatan, apabila dimanfaatkan dengan baik dan bijak (Iskandar, 2023).

2. Fungsi musik dan/atau lagu dalam masyarakat

Fungsi dapat diartikan sebagai kontribusi kepada suatu bagian aktivitas yang juga memenuhi kebutuhan dari pada keseluruhan aktivitas masyarakat. Dapat dikatakan bahwa fungsi dalam seni musik merupakan

kondisi dimana semua bagian dari sistem sosial bekerja dengan kadar harmoni dan konsistensi yang sama (Iskandar, 2023).

- Musik dapat berfungsi sebagai pemuas estetika, masalah estetika yang berkenaan dengan musik bukanlah hal yang mudah. Termasuk didalamnya estetika dari sudut pandang pencipta ataupun penikmatnya dan jika dipertimbangkan dengan salah satu fungsi utamanya, musik harus dapat didemonstrasikan bagi budaya selain budaya kita sendiri.
- Musik dapat berfungsi sebagai hiburan dalam semua lapisan sosial. Hanya perlu diperjelas disana perbedaan hiburan murni yang tampaknya merupakan fitur musik masyarakat barat, dengan hiburan yang telah dikombinasikan dengan fungsi lainnya yang mungkin merupakan ciri masyarakat non-literasi yang bersifat lebih umum.
- Musik dapat berfungsi sebagai penguat kesesuaian dalam norma sosial. Lagu-lagu yang dapat mengatur kontrol sosial memainkan peran penting dalam beberapa budaya, lewat peringatan secara langsung atau tidak langsung kepada perilaku yang dianggap seharusnya diterapkan.

H. Performing Right

Performing Right atau Hak Mengumumkan/Pengumuman sesuai dengan yang di maksud dalam Pasal 1 butir (11) UUHC menjelaskan pengumuman adalah pembacaan, penyiaran, pameran, suatu ciptaan dengan menggunakan alat apapun baik elektronik atau non elektronik atau melakukan dengan cara apapun sehingga suatu ciptaan dapat dibaca, didengar, atau dilihat orang lain.

Hak pertunjukan ini diatur khusus pada Konvensi Roma, juga pada UCC dan Konvensi Berne. Pertunjukan dimaksudkan juga penyajian kuliah, khotbah, pidato, presentasi serta penyiaran film, rekaman suara pada TV dan radio. Istilah pertunjukan kadang disamakan dengan pengumuman artinya mempublikasikan ciptaan agar suatu ciptaan dapat dibaca, didengar atau dilihat oleh orang lain. Di Indonesia, Yayasan Karya Cipta Indonesia berperan penting dalam hal pertunjukan ini. Peran pemerintah juga diharapkan khususnya dalam hal kontrol terhadap perjanjian, pembayaran royalti serta penegakan hukum.

Hak untuk pengumuman lagu (Performing Right) antara lain berupa hak untuk memainkan lagu secara langsung (live), memutar rekaman lagu, menyiarkan rekaman lagu (untuk kegiatan komersial) (Santosa et al., 2016).